

Nama : Dewi Kusuma Nada

NIM : 212040100051

How to Handle Disputes and Litigation as a Company in Indonesia

Pendahuluan

Buku ajar hukum perusahaan yang ditulis oleh Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih merupakan buku yang memberikan panduan yang luas mengenai hukum perusahaan. Buku ajar tersebut mencakup beberapa topik yang relevan, mulai dari karakteristik perusahaan hingga sengketa perusahaan. Buku tersebut berfokus pada penjelasan hukum perusahaan sesuai dengan jenis – jenis perusahaan hal ini membuat para pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang hukum perusahaan. Materi yang ada dalam buku tersebut lengkap mencakup berbagai aspek yang penting dalam hukum perusahaan. Buku ajar tersebut juga memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perusahaan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang melibatkan kegiatan ekonomi dan bisnis, pasti selalu ada sengketa perusahaan. Sengketa perusahaan merupakan konflik yang timbul dari pengusaha atau perusahaan yang memiliki perselisihan terkait hak-hak pihak yang terlibat maupun perbedaan kepentingan antara satu pihak atau dengan pihak lain yang terlibat dalam sengketa perusahaan. Di dalam sengketa perusahaan sering kali ada perdebatan karena tidak ada keselarasan pendapat para pihak yang terlibat, hal itu menjadikan penyelesaian masalah seringkali menjadi sulit dan memakan waktu yang lama. Sengketa perusahaan juga banyak melibatkan perusahaan besar dengan nama yang sudah terkenal, hal tersebut juga menjadikan sengketa menjadi rumit jika tidak memiliki penyelesaian dengan tepat.[1]

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami cara-cara yang efektif dalam menangani sengketa perusahaan guna mencegah masalah tersebut semakin berkepanjangan. Jika kita mengetahui secara keseluruhan maka kita akan dapat menyelesaikan sengketa perusahaan dengan pendekatan yang tepat sehingga penyelesaian tersebut mencapai kata adil dan seimbang bagi seluruh pihak yang terkait.

Tahapan 1

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI

Jalur penyelesaian sengketa perusahaan dibagi menjadi dua macam yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mana para pihak yang bersengketa saling berhadapan secara langsung untuk mempertahankan hak-hak yang bersangkutan di hadapan hakim. Sedangkan jalur non litigasi yaitu metode penyelesaian sengketa perusahaan di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, arbitrase atau penyelesaian secara kekeluargaan untuk menghindari perdebatan langsung di pengadilan dan dapat memperbaiki hubungan antara pengusaha atau perusahaan yang sedang bersengketa. Namun jika penyelesaian sengketa perusahaan tidak bisa dilakukan dengan jalur non-litigasi maka jalur litigasi menjadi pilihan terakhir, karena melalui mediasi atau negoisasi secara kekeluargaan tidak menemukan jalan damai. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan seringkali menghasilkan keputusan yang menjadikan ada pihak yang dianggap menang dan pihak yang dianggap kalah hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan akan terciptanya konflik baru antara pengusaha atau perusahaan yang bersengketa. Sistem litigasi

ini seringkali dianggap tidak bisa merangkul kepentingan bersama atau mencapai solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.[2]

Tahapan 2

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA JALUR LITIGASI

- Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yang akan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yaitu bisa melakukan konsultasi dengan pengacara yang sering menangani masalah sengketa hukum perusahaan dan litigasi
- Langkah yang kedua adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan relevan seperti dokumen atau catatan yang berupa tulisan yang berisi bukti untuk mendukung klaim tentang hak-hak dalam sengketa perusahaan yang dirugikan
- Selanjutnya perusahaan atau pengusaha bisa mengajukan atau mengirimkan surat somasi kepada pihak lawan untuk memberitahu bahwa penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur litigasi dan memberikan kesempatan pihak untuk menanggapi bagaimana penyelesaian sengketa perusahaan yang menghasilkan solusi menguntungkan satu sama lain
- Jika sudah mengirimkan surat somasi tetapi pihak lawan tetap bersikeras tidak mencari solusi alternatif atau mengabaikan maka pengusaha atau perusahaan yang dirugikan atau sedang bersengketa bisa memulai gugatan di pengadilan yang berwenang. Tentu saja didampingi pengacara yang sudah siap dengan dokumen gugatan serta bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya.
- Proses peradilan akan berlangsung setelah gugatan diajukan dalam proses ini akan ada pertukaran dokumen antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dalam persidangan dan melakukan pembuktian dengan pengacara masing-masing
- Setelah selesai persidangan maka tinggal menunggu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat menguntungkan merugikan salah satu pihak. Jika putusan tersebut dirasa tidak memuaskan maka pengusaha atau perusahaan yang tidak puas dengan putusan tersebut bisa mengajukan banding.

Tahapan 3

KARAKTERISTIK, KELEBIHAN, KELEMAHAN PENYELESAIAN SENGKETA JALUR LITIGASI

Karakteristik

1. Menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi memiliki prosedur yang formal. Dengan tahapan pendaftaran gugatan, persidangan, pengajuan bukti, pendapat hukum dari masing-masing pengacara, dan yang terakhir yaitu putusan pengadilan. Aturan tersebut harus diikuti oleh para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa jalur litigasi
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga atau disebut juga hakim yang ditunjuk oleh negara dan memiliki otoritas untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
3. Para pihak yang bersengketa tidak terlibat dalam pembuatan keputusan karena keputusan akhir ditentukan oleh hakim berdasarkan argumen bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh para pihak melalui pengacara masing-masing selama persidangan.

4. Keputusan bersifat mengikat dan juga memaksa. Para pihak yang sedang bersengketa harus mematuhi keputusan yang dibuat oleh hakim, Jika tidak mematuhi keputusan maka akan ada konsekuensi hukum

5. Dalam keputusan hakim ada pihak yang bersalah artinya pihak tersebut bertanggung jawab dalam sengketa perusahaan. Keputusan tersebut dibuat dengan dasar fakta yang yang disampaikan dalam persidangan.

6. Persidangan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi biasanya bersifat terbuka masyarakat umum dapat menghadiri persidangan tersebut agar menjaga transparansi proses hukum yang sedang berlangsung

Kelebihan

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki kelebihan yaitu ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas. Adanya perlindungan hak-hak hukum para pihak yang bersengketa seperti hak untuk didengar, menyajikan argumen, dan mempertahankan bukti di hadapan pengadilan dan hakim. Keputusan pengadilan yang dibuat oleh hakim melalui proses litigasi didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kekurangan

Ada kelebihan tentu saja ada kekurangan dalam penyelesaian sengketa perusahaan melalui jalur litigasi, apabila yang bersengketa adalah perusahaan asing maka bisa saja perusahaan tersebut tidak cocok atau tidak percaya pada efektivitas hukum Indonesia. Penyelesaian jalur litigasi memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan asas pengadilan cepat sederhana dan biaya ringan. Kemudian timbul masalah baru karena pengadilan menentukan pihak yang menang dan kalah, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya masalah baru dan mengakibatkan pertikaian antara perusahaan-perusahaan yang bersengketa.[3]

Simpulan

Penyelesaian sengketa perusahaan melalui jalur litigasi melibatkan proses pengadilan di mana pihak yang bersengketa berhadapan di hadapan hakim. Jalur litigasi digunakan jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil. Namun, proses litigasi sering kali menciptakan konflik baru dan tidak mencapai solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Referensi

[1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. doi: 10.21070/978-623-464-061-8.

[2] N. Nasrudin, "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR BISNIS PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI COVID 19," *ADLIYA J. Huk. Dan Kemanus.*, vol. 14, no. 1, hlm. 81–100, Jul 2020, doi: 10.15575/adliya.v14i1.8564.

[3] M. Tasmin, "URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA," vol. 7, no. 2337, 2019.

